



**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
KEPALA RUMAH TAHAN NEGARA KELAS IIB MAGETAN DAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN**

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN HIV / AIDS DAN KOLABORASI TB
HIV BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN DI RUMAH
TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAGETAN**

NOMOR: W15.PAS.PAS31.HH.04.05.1165

NOMOR :443.24/6552 /403.103/2022

Padahari ini, Senin tanggal Tujuh Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ERIES SUGIANTO, Amd.I.P, S.H., M.Si. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Magetan, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Magetan yang berkedudukan di Jln. Merapi No. 168 Magetan, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. dr. ROHMAT HIDAYAT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas kesehatan Kabupaten Magetan yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 4 Magetan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Kesepakatan Kerjasama dalam bidang pelaksanaan Program Pengendalian HIV / AIDS dan Kolaborasi TB – HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
DASAR KERJA SAMA

- (1) Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Pasal 2 Ayat 2 (l);
- (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- (4) Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2013 perihal Penanggulangan HIV/AIDS.
- (5) Peraturan Menteri Kesehatan No. 67 Tahun 2016 tetang Penanggulangan TB.

Pasal 2
TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Menghentikan epidemi AIDS di Indonesia pada tahun 2030, Khususnya di Kabupaten Magetan melalui program pengendalian HIV / AIDS dan kolaborasi TB – HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Magetan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Layanan Konseling dan Tes HIV
- (2) Pemeriksaan diagnostik TB
- (3) Jejaring Rujukan Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan
- (4) Pengobatan dan Jejaring Layanan Lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan ODHA / TB
- (5) Pendidikan kesahatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan tentang TB dan HIV
- (6) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Pasal 4
PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Magetan mempersiapkan tempat pelaksanaan dan peserta kegiatan konseling serta Test TB dan HIV
- (2) Tim Divisi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Puskesmas Candirejo sebagai unit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan sebagai pelaksana kegiatan, melakukan pelayanan konseling dan Test TB dan HIV di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Magetan
- (3) Tim Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan selaku Pengelola Program HIV AIDS dan Kolaborasi TB HIV sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten Magetan.

Pasal 5
WAKTU PETAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan Layanan Konseling dan Tes HIV dan TB dilaksanakan setiap 1 Tahun sekali sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan sasaran untuk seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan dan insidentil untuk Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan dengan resiko tinggi

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Kebutuhan Reagen Tes HIV dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dengan Reagen yang berasal dari sumber pendanaan yang sah sesuai perundang – undangan.
- (2) PIHAK KEDUA dapat memenuhi Bahan Habis Pakai Laboratorium PIHAK PERTAMA dengan Bahan Habis Pakai Laboratorium yang berasal dari sumber pendanaan yang sah sesuai perundang – undangan.
- (3) Pemeriksaan dan pengobatan Lanjutan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang didiagnosa HIV (+) dan TB (+) dapat dilakukan di Puskesmas maupun Rumah Sakit Umum Daerah Magetan dengan menggunakan Fasilitas Surat Pernyataan/ Surat Rekomendasi Sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 7
PELAPORAN HASIL KEGIATAN

- (1) PIHAK KEDUA sebagai pelaksanaan kegiatan Konseling dan Tes HIV melaporkan Hasil kegiatannya melalui Aplikasi SIHA Offline dan SIHA Online.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan Laporan Umpan Balik dan Evaluasi dari PIHAK KEDUA

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Kesepakatan kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun terhitung mulai tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan PARA PIHAK


Pasal 9
PENUTUP

- (1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama oleh kedua belah pihak dan ditanda tangani tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah

- (2) Demikian surat Kesepakatan kerjasama ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan




dr. ROHMAT HIDAYAT

NIP.19721021 200604 1 007

PIHAK PERTAMA

Rutan Kelas IIB Magetan



ERIES SUGIANTO, Amd.I.P.S.H., M.Si

NIP.19800129 200012 1 002